



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Kota Serang-Banten, Telp./Fax (0254) 8480015
Laman <https://disketapang.bantenprov.go.id>, Pos-el disketapangbanten@gmail.com Kodepos 42171

MENYEDIAKAN DAN MENGUMUMKAN ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN PEMOHON INFORMASI MENGAJUKAN KEBERATAN

Alasan-alasan yang dapat digunakan oleh Pemohon Informasi Publik untuk mengajukan keberatan kepada Atasan PPID sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

Alasan Pengajuan Keberatan oleh Pemohon Informasi

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan apabila mengalami kondisi sebagai berikut:

1. Penolakan atas permohonan informasi publik;
2. Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana wajib diumumkan oleh Badan Publik;
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
4. Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar dalam memperoleh informasi publik;
7. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Alasan Keberatan

1. Penolakan Permohonan Informasi

“Pemohon mengajukan keberatan karena PPID menolak memberikan informasi publik yang dimohon tanpa disertai alasan pengecualian informasi yang jelas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Permohonan Tidak Ditanggapi

“Pemohon mengajukan keberatan karena hingga batas waktu pelayanan informasi berakhir, PPID tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi yang telah diajukan.”

3. Informasi Tidak Lengkap

“Pemohon mengajukan keberatan karena informasi yang diberikan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan informasi yang dimohonkan.”

4. Melebihi Jangka Waktu

“Pemohon mengajukan keberatan karena PPID belum memberikan informasi publik meskipun telah melewati jangka waktu pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.”

5. Biaya Tidak Wajar

“Pemohon mengajukan keberatan atas pembebanan biaya penggandaan/dokumentasi yang dinilai tidak wajar dan tidak disertai rincian biaya yang jelas.”

6. Informasi Berkala Tidak Tersedia

“Pemohon mengajukan keberatan karena badan publik tidak menyediakan informasi berkala yang seharusnya diumumkan secara rutin kepada masyarakat.”

Serang, 13 Januari 2026

Kepala



Dr.NASIR.,SP.,MBA.,MP
Pembina Tk.I/IV.b
NIP 197404102007011012